

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

*Theory of planned behavior* (TPB) merupakan teori pengembangan dari *theory of reasoned action* (TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1988. Pengembangan tersebut didasarkan karena pada *theory of reasoned action* (TRA) hanya dapat digunakan untuk perilaku yang dilakukan berada di bawah kontrol atau kesadaran individu dan tidak sesuai apabila digunakan untuk menjelaskan sikap yang tidak seluruhnya dibawah pengawasan atau kesadaran individu. Sehingga dilakukan pengembangan teori TRA, karena terdapat faktor lain yang berkemungkinan dapat menghambat atau mendukung tercapainya niat individu untuk berperilaku. Pengembangan teori tersebut dilakukan dengan menambahkan satu faktor anteseden yaitu *perceived behavioral control*.<sup>1</sup>

*Theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan muncul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku. *Theory of planned behavior* (TPB) dikhususkan pada sikap spesifik seseorang dan untuk semua perilaku secara umum. Dalam teori ini dijelaskan terdapat tiga aspek yang dapat mempengaruhi niat seseorang bersikap yakni sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*).<sup>2</sup>

Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) merupakan evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan untuk menilai menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sikap terhadap perilaku memiliki dua aspek yaitu *behavioral belief* dan *outcome evaluation*. *Behavioral belief* merupakan

---

<sup>1</sup> Icek Ajzen, *The Theory of Planned Behavior*, vol. 50 (Pers Akademik, 2012), <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>.

<sup>2</sup> Icek Ajzen. "The Theory of Planned Behavior," 182.

kepercayaan individu tentang dampak yang ditimbulkan dari suatu perilaku tersebut dan *outcome evaluation* merupakan penilaian subjektif individu mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. Sedangkan norma subjektif (*subjective norm*) merupakan persepsi atau keyakinan individu mengenai penilaian dari lingkungan sekitar terhadap suatu perilaku. Norma subjektif memiliki dua aspek yaitu *normative belief* dan *significant other*. *Normative belief* merupakan keyakinan bahwa norma atau kelompok tertentu mendukung atau tidak mendukung terjadinya suatu perilaku. Sedangkan *significant other* merupakan orang-orang yang berpengaruh bagi individu seperti keluarga, sahabat, teman, pasangan, atasan kerja, rekan kerja dan lain-lain yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) merupakan kepercayaan individu mengenai seberapa besar faktor pendukung atau penghambat untuk dapat mewujudkan suatu perilaku. Kepercayaan tersebut didapatkan dari pengalaman individu terkait dengan perilaku tersebut dan informasi-informasi yang didapatkan dari orang lain. Persepsi kontrol perilaku memiliki dua aspek yaitu *control belief* dan *perceive power*. *Control belief* merupakan keyakinan atau persepsi individu mengenai seberapa sulit untuk mewujudkan perilaku tersebut. Sedangkan *perceive power* merupakan persepsi individu terkait seberapa mampu individu mewujudkan suatu perilaku berdasarkan pertimbangan risiko dan tantangan yang dihadapi.<sup>3</sup>

*Theory of planned behavior* (TPB) ini sangat relevan dengan kepatuhan wajib pajak karena perilaku wajib pajak merupakan kontrol keprilaku yang nyata, di mana adanya niat untuk mewujudkan suatu sikap yang berhubungan dengan kewajiban perpajakannya. Jika terdapat peluang maka seseorang akan merealisasikan niat positif maupun sebaliknya. Akan tetapi sikap yang dipilih

---

<sup>3</sup> Nur Ema Zaka Dian, "The Effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization," *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 11, no. 2 (January 22, 2021): 150, <https://doi.org/10.24036/rapun.v11i2.109966>.

dapat berlawanan dengan niat dari individu tersebut dikarenakan situasi yang tidak mendukung untuk mewujudkan niat tersebut. Hal ini dipengaruhi kontrol berperilaku individu tersebut dikarenakan kontrol berperilaku yang berbeda dari niat awal yang akan menghasilkan perilaku yang berbeda.<sup>4</sup>

## 2. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Siti Resmi, menyatakan bahwa pajak adalah iuran warganegara kepada kas negara berlandaskan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Selain itu S. I. Djajadiningrat dalam bukunya Siti Resmi, juga menjelaskan pajak ialah suatu kewajiban memberikan sebagian kekayaan pada kas negara disebabkan suatu situasi, insiden, serta aktivitas yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

---

<sup>4</sup> Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.", 2-3.

<sup>5</sup> RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.", 2.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri-ciri pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut berlandaskan kekuatan undang-undang serta ketetapan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, jika terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investment*.<sup>6</sup>

### 3. Fungsi Pajak

Pajak berperan penting dalam pengembangan negara khususnya dalam pembangunan nasional. Karena pajak ialah penghasilan pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan nasional. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat untuk kas negara yang ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
- b. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur yang bisa digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak untuk merealisasikan tujuan.<sup>7</sup>
- c. Fungsi Stabilisasi  
Dengan adanya pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi sehingga pemerintah

---

<sup>6</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10*, ed. Muhammad Masykur, 10th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017). 1-2.

<sup>7</sup> Lazarus Ramandey, *Perpajakan Suatu Pengantar*, ed. Haris Ari Susanto, Pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). 2.

dapat menekan inflansi selain itu juga untuk mengatasi deflasi atau kelusuan ekonomi.

d. Fungsi Distribusi

Pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

#### 4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Menurut Kiryanto, kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak tepat waktu tanpa ada tindakan pemaksaan. Sedangkan menurut Nurmatu, kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi.<sup>9</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak yang patuh adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan

---

<sup>8</sup> Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, Pertama (Jakarta: Kementerian Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2016). 18.

<sup>9</sup> Ismon Zakya, *Kepatuhan Wajib Pajak*, ed. Seno Andri, Pertama (Pekanbaru: Alaf Riau, 2014). 25.

pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.<sup>10</sup>

## 5. Pelayanan Fiskus

Pelayanan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membantu yang diperlihatkan secara individu maupun kelompok. Sedangkan fiskus sendiri merupakan petugas. Jadi pelayanan fiskus ialah cara petugas pajak dalam mengakomodasi, menangani serta memenuhi keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak tersebut.<sup>11</sup> Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat memberikan image positif kepada wajib pajak sehingga mereka tidak merasa takut atau jera dalam berhubungan dengan aparat pajak. Kualitas pelayanan fiskus dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain :

- a. Keandalan (*Reliability*), kemampuan untuk melaksanakan layanan secara tepat dan terpercaya.
- b. Jaminan (*Assurance*), pengetahuan dan sopan santun karyawan serta kemampuan organisasi yang dapat menimbulkan rasa kepercayaan dan keyakinan.
- c. Responsif (*Responsiveness*), kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan dengan cepat kepada pelanggan.<sup>12</sup>
- d. Empati (*Empathy*), kepedulian atau perhatian pribadi yang diberikan organisasi kepada pelanggannya.
- e. Berwujud (*Tangibles*), penampilan fisik, peralatan, personil dan media komunikasi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 192/PMK.03/2007” (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2007): 1, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>.

<sup>11</sup> Fitri Marcori, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Usaha Kecil Menengah.”, 4.

<sup>12</sup> Rahman Mulyawan, *Birokrasi Dan Pelayanan Publik*, ed. Wawan Gunawan, Pertama (Bandung: UNPAD PRESS, 2016). 10.

## 6. Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi wajib pajak yang mengetahui, memahami, dan memenuhi ketentuan perpajakan secara akurat dan ikhlas.<sup>14</sup> Ada tiga bentuk kesadaran yang mendorong wajib pajak membayar pajak yaitu meliputi :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan kerangka partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal tersebut, wajib pajak bersedia membayar pajak terutang karena tidak dirugikan dari pemungutan pajak tersebut.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak serta pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat berakibat pada berkurangnya sumber daya finansial sehingga menghambat pembangunan negara. Dengan pemahaman seperti ini mendorong wajib pajak untuk membayarkan pajak yang terutang.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan. Hal ini akan membuat wajib pajak membayarkan pajak terutangnya karena pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan kewajiban setiap warga negara.

Untuk menciptakan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain meliputi :

### a. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya tergantung dari persepsi atau paradigmanya. Jika persepsi yang ditimbulkan positif maka akan berkemungkinan besar untuk meningkatkan kesadaran

---

<sup>13</sup> Pipit Awwalina Farihin Yadinta, Suratno Suratno, dan J.M.V Mulyadi, "Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 5, no. 02 (December 3, 2018): 203, <https://doi.org/10.35838/jrap.2018.005.02.18>.

<sup>14</sup> Nur Ghailina As'ari, dan Teguh Erawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop).", 48.

pajak. Persepsi ini meliputi fungsi pembayaran pajak, kegunaan pajak untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan publik, keadilan serta kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

b. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak

Pemahaman akan peraturan perpajakan dapat mendorong kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang kurang memahami tentang peraturan perpajakan cenderung tidak patuh akan kewajiban perpajakannya sedangkan wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan taat untuk membayar pajak. Karena mereka memahami bahwa keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi.

c. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Karena jika wajib pajak mengalami kesulitan dalam keuangan maka wajib pajak cenderung tidak patuh pajak. Sedangkan wajib pajak yang tidak mengalami kesulitan keuangan kemungkinan besar akan menjalankan kewajibannya secara tepat waktu.<sup>15</sup>

## 7. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan pemberian wawasan, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi ini dilakukan agar pihak yang diberikan sosialisasi dapat lebih memahami tentang perpajakan dan meningkatkan kepedulian wajib pajak untuk taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

---

<sup>15</sup> Yandwika Nandiwardana Subiantoro dan Ayu Fury Puspita, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di Wilayah KPP Malang Selatan)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Febi* 6, no. 2 (2016): 4–6, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5133>.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung kepada wajib pajak ataupun calon wajib pajak. Contoh sosialisasi secara langsung yaitu *Early Tax Education, Tax Goes to School/ Tax Goes to Campus*, perlombaan pajak dan lain-lainnya.

b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan tidak berinteraksi secara langsung kepada wajib pajak dan calon wajib pajak. Sosialisasi ini bisa melalui TV, radio, penyebaran buku perpajakan, penulisan artikel pajak, *built-in program*, instagram, youtube, dan website resmi di *pajak.go.id*.<sup>16</sup>

## 8. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial merupakan segala sesuatu disekitar manusia yang memberikan pengaruh kepada manusia yang berada disekitarnya. Lingkungan sosial terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan lainnya yang dapat berpengaruh dalam melaksanakan tindakan sertaperalihan sikap individu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika wajib pajak yang berada pada lingkungan sosial yang patuh akan kewajiban pajaknya maka kemungkinan besar wajib pajak tersebut akan termotivasi dan meniru perilaku orang disekitarnya yaitu dengan patuh terhadap kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang berada pada lingkungan yang tingkat

---

<sup>16</sup> Oktaviane Lidya Winerungan, “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Bitung,” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 3 (2013): 960–70, <https://media.neliti.com/media/publications/1716-ID-sosialisasi-perpajakan-pelayanan-fiskus-dan-sanksi-perpajakan-terhadap-kepatuhan.pdf>.

kepatuhan pajaknya rendah maka dia akan cenderung untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Terdapat dua indeks lingkungan sosial wajib pajak yaitu lingkungan mendukung perilaku patuh pajak dan lingkungan mendorong untuk melaporkan pajak secara akurat tanpa mengurangi beban pajak.<sup>17</sup>

## 9. Pajak dalam Perspektif Islam

Pajak secara etimologi berasal dari bahasa arab dengan istilah *dharibah* yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. *Dharibah* baik secara bahasa maupun tradisi mempunyai banyak arti, namun para ulama memaknai *dharibah* sebagai harta yang dipungut sebagai kewajiban.<sup>18</sup> Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang, harta wakaf, barang temuan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam dibagi menjadi 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *kharaj* (pajak bumi), dan *'usyur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

Dalam syariat Islam, ada beberapa ketentuan terkait pajak sendiri yang membedakan dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu meliputi:

- a. Pajak bersifat temporer sehingga hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Sehingga jika baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- b. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih.
- c. Pajak hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Hal ini dikarenakan pajak

---

<sup>17</sup> Zahra Durah Nabilla, "Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.", 30-33.

<sup>18</sup> Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam.", 168.

dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim.

- d. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya dalam artian orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.<sup>19</sup>

Seperti yang diketahui bahwa pajak (*dharibah*) merupakan salah satu kewajiban umat Islam sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan akhlak yang mulia atau *akhlakul karimah*. Dalam syariat Islam, *akhlakul karimah* merupakan kondisi di mana melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Sehingga seseorang yang memiliki *akhlakul karimah* cenderung akan memenuhi kewajiban pajaknya yang dilandasi dengan adanya *akidah* (keyakinan) yang tertanam di dalam jiwa berdasarkan pikiran, wahyu dan fitra manusia tanpa sedikit keraguan di dalamnya bahwa pajak yang dipungut pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>20</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan penelitian. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, ed. Junaidi dan Subhan, Pertama (Jambi: WIDA Publishing, 2021) : 308-309, <https://books.google.co.id/books?id=vtVCEAAAQBAJ&pg=PA308&dq=Dharibah&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwicsKnbjZDzAhUKzjgGHRn0DW8Q6wF6BAGEEAU#v=onepage&q=Dharibah&f=false>.

<sup>20</sup> Yusdin, Lince Bulutoding, dan Suhartono, "Akhlakul Karimah sebagai Pemoderasi Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak," *Islamic Accounting and Finance Review* 1, no. 2 (2020): 3, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/16642/pdf>.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	Esti Rizqiana Asfa I. dan Wahyu Meiranto <sup>21</sup>	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Hasil penelitian ini yaitu variabel sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan obyek penelitian. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, dan kesadaran pajak. Obyek penelitian yang diteliti yaitu</p>

<sup>21</sup> Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”, 1-13.

			<p>wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Sedangkan pada penelitian yang telah diteliti peneliti variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan dan lingkungan sosial. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.</p>
2.	<p>Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan<sup>22</sup></p>	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib</p>

<sup>22</sup> Johanes Herbert Tene, J. Sondakh, dan D.L Warongan, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”, 443-453.

			<p>pajak.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan obyek penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Sedangkan pada penelitian yang telah diteliti peneliti variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan dan lingkungan sosial. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.</p>
--	--	--	--

<p>3.</p>	<p>Nelsi Arisandy<sup>23</sup></p>	<p>Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru</p>	<p>Hasil penelitaian ini yaitu pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan obyek penelitian. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis <i>online</i> di Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian yang telah</p>
-----------	------------------------------------	--	---

<sup>23</sup> Nelsi Arisandy, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru.”, 62-71.

			diteliti peneliti variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan dan lingkungan sosial. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
4.	R.A.Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia <sup>24</sup>	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan obyek penelitian. Pada penelitian ini

<sup>24</sup> R.A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari dan Kurnia, “Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”, 55-65.

			<p>variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Sedangkan pada penelitian telah diteliti peneliti variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan dan lingkungan sosial. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.</p>
5.	Nerissa Arviana dan Djeni Indrajati W <sup>25</sup>	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi</p>

<sup>25</sup> Nerissa Arviana dan Djeni Indrajati W, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”, 147-154.

		<p>perpajakan, dan persepsi atas efektifitas perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan obyek penelitian. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tingkat pemahaman, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan persepsi atas efektifitas perpajakan. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kembangan Jakarta Barat. Sedangkan pada penelitian yang telah diteliti peneliti variabel independen yang digunakan</p>
--	--	---

			yaitu pelayanan fiskus, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan dan lingkungan sosial. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.
6.	Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, dan Agus Iwan Kesuma <sup>26</sup>	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Samarinda	Hasil penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti yaitu terletak pada variabel independen dan obyek penelitian. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus,

<sup>26</sup> Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, dan Agus Iwan Kesuma, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda.”, 69-80.

			<p>dan sanksi pajak. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.</p> <p>Sedangkan pada penelitian yang telah diteliti peneliti variabel independen yang digunakan yaitu pelayanan fiskus, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan dan lingkungan sosial. Obyek penelitian yang diteliti yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Esti Rizqiana Asfa I. dan Wahyu Meiranto<sup>27</sup>, Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan<sup>28</sup>, Nelsi Arisandy<sup>29</sup>, R.A.Meiska Lianty,

<sup>27</sup> Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.", 1-13.

<sup>28</sup> Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L. Warongan, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.", 443-453.

<sup>29</sup> Nelsi Arisandy, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru.", 62-71.

Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia<sup>30</sup>, Nerissa Arviana dan Djeni Indrajati W<sup>31</sup>, dan Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, dan Agus Iwan Kesuma<sup>32</sup> terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan tema yang diangkat, dimana sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan variabel independen dan obyek dalam penelitian ini, dimana peneliti memilih obyek wajib pajak di KPP Pratama Kudus.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan *theory of planned behavior* perilaku seseorang akan muncul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dapat dipengaruhi oleh tiga hal yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*). Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) yang merupakan evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan untuk menilai menguntungkan atau tidak menguntungkan.<sup>33</sup> Kaitannya dengan penelitian ini yaitu dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait perpajakan sendiri sehingga tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya mengalami peningkatan sehingga kepatuhan wajib pajak pun akan ikut meningkat

Norma subjektif (*subjective norm*) merupakan persepsi atau keyakinan individu mengenai penilaian dari lingkungan

---

<sup>30</sup> R.A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, dan Kurnia, "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

<sup>31</sup> Nerissa Arviana dan Djeni Indrajati W, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.", 55-65.

<sup>32</sup> Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, dan Agus Iwan Kesuma, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda.", 69-80.


<sup>33</sup> Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, "Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.", 152.

sekitar terhadap suatu perilaku.<sup>34</sup> Kaitannya dengan penelitian ini yaitu lingkungan sosial wajib pajak berpengaruh dalam mewujudkan sikap kepatuhan terhadap pajak. Karena jika lingkungan sosial wajib pajak taat akan kewajiban perpajakan maka wajib pajak tersebut pun akan meniru kebiasaan dari lingkungan sosialnya.

Persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*) merupakan kepercayaan individu mengenai seberapa besar faktor pendukung atau penghambat untuk dapat mewujudkan suatu perilaku.<sup>35</sup> pelayanan fiskus dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung yang membantu wajib pajak yang merasa kesulitan atau belum mengetahui tentang tata cara pelaporan pajak. Sehingga dengan adanya pelayanan fiskus ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Untuk mempermudah pemahaman terkait arah dan tujuan penelitian ini, akan dibuat suatu konsep berpikir sehingga dapat menguraikan gambaran tentang permasalahan tersebut. Konsep berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Berfikir**



<sup>34</sup>Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi “Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.”, 152.

<sup>35</sup> Nur Ema Zaka Dian dan Rinaldi, “Pengaruh Teori Perilaku Terencana terhadap Intensi Korupsi Pengurus Organisasi Intrakampus.”, 153.

**Keterangan:**

Garis  $\longrightarrow$  = Pengaruh variabel X terhadap Y secara parsial

Garis  $\dashrightarrow$  = Pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan

**D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan meupakan kesimpulan sementara yang belum final karena harus diuji kebenarannya atau bisa disebut dengan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai teori sementara yang dijadikan acuan peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian.<sup>36</sup>

**1. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam mengakomodasi, menangani dan memenuhi keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak tersebut.<sup>37</sup> Pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat memberikan image positif kepada wajib pajak sehingga mereka tidak merasa takut atau jera dalam berhubungan dengan aparatur pajak sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan Esti Rizqiana Asfa I. dan Wahyu Meiranto, menjelaskan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti apabila pelayan fiskus yang diberikan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>38</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian Mahyudin Usman dan Yuyu Chandra Pratiwi, yang menjelaskan

---

<sup>36</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, Pertama (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011): 53, <https://docplayer.info/125514983-Rahmadi-s-ag-m-pd-i-pengantar-metodologi-penelitian.html>.

<sup>37</sup> Fitri Marcori, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah.", 4.

<sup>38</sup> Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.", 1-13.

bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>39</sup>

Penelitian Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L Warongan, menjelaskan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>40</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian Rudolof A. Tulenan, Jullie J. Sondakh, dan Sherly Pinatik yang menjelaskan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>41</sup> Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>0</sub> : Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>1</sub> : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## 2. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.<sup>42</sup> Jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi maka wajib pajak akan memahami dan memenuhi

---

<sup>39</sup> Mahyudin Usman dan Yuyu Chandra Pratiwi, “Pengaruh Kualitas Informasi, Informasi Pelayanan Pajak, dan Persepsi Kemudahan Kegunaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makasar Utara.”, 24-31.

<sup>40</sup> Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessy D.L Warongan, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”, 451.

<sup>41</sup> Rudolof A. Tulenan, Jullie J. Sondakh, dan Sherly Pinatik, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Bitung,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (November 29, 2017): 296–303, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682.2017>.

<sup>42</sup> Nur Ghailina As'ari, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop).”, 48.

kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Penelitian Nelsi Arisandy, menjelaskan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>43</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, menjelaskan kesadaran pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.<sup>44</sup> I Nyoman Doananda Samadiartha dan Gede Sri Darma, juga menjelaskan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>45</sup>

Penelitian Aditya Nugroho, Rita Andini, dan Kharis Raharjo, menjelaskan kesadaran pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>46</sup> Puguh Yuda Prakosa, juga menjelaskan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KKP Pratama Kota Kediri.<sup>47</sup> Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dirumuskan adalah :

$H_0$  : Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

$H_2$  : Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

---

<sup>43</sup> Nelsi Arisandy, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru.”, 68.

<sup>44</sup> Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, dan Jessy D.L Warongan, “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado.”, 926.

<sup>45</sup> I Nyoman Doananda Samadiartha dan Gede Sri Darma, “Dampak Sistem E-Filling , Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”, 76.

<sup>46</sup> Aditya Nugroho, Rita Andini, dan Kharis Raharjo, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candi).”, 1-66.

<sup>47</sup> Puguh Yuda Prakosa, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Kota Kediri.”, 18-19.

### 3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan pemberian wawasan, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait perpajakan dan undang-undang perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi ini dilakukan agar pihak yang diberikan sosialisasi dapat lebih memahami tentang perpajakan dan meningkatkan kepedulian wajib pajak untuk taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.<sup>48</sup>

Penelitian Nerissa Arviana dan Djeni Indrajati W, menjelaskan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.<sup>49</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto, juga menjelaskan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>50</sup> Riri Zelmianti dan Diah Amalia, menjelaskan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.<sup>51</sup>

Penelitian Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, juga menjelaskan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.<sup>52</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian penelitian R. A.

---

<sup>48</sup> Maria Monalisa Christin Alma Sulisty, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di Asosiasi Umkm Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah).", 16.

<sup>49</sup> Nerissa Arviana dan Djeni Indrajati W, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.", 153.

<sup>50</sup> G. Tegoeh Boediono, Riana Sitawati, dan Sri Harjanto, "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi.", 34-35.

<sup>51</sup> Riri Zelmianti dan Diah Amalia, "Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7, no. 1 (2020): 27-34, <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1334/938>.

<sup>52</sup> Stefani Siahaan dan Halimatusyadiah, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.", 9.

Meiska Lianty dan Dini Wahjoe Hapsari Kurnia, menjelaskan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>53</sup> Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>0</sub> : Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>3</sub> : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak

#### **4. Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Lingkungan sosial merupakan segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang dapat memberikan pengaruh kepada manusia yang berada disekitarnya. Lingkungan sosial terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan lainnya yang dapat berpengaruh dalam melakukan suatu tindakan serta perubahan perilaku setiap individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika wajib pajak yang berada pada lingkungan sosial yang patuh akan kewajiban pajaknya maka kemungkinan besar wajib pajak tersebut akan termotivasi dan meniru perilaku orang disekitarnya yaitu dengan patuh terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>54</sup>

Penelitian Rezki Yunita Apriani R, Mursalim, dan Fadliah Nasaruddin, menjelaskan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>55</sup> Hal ini sependapat dengan penelitian Zahra Durah Nabila dan Isroah, menjelaskan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

---

<sup>53</sup> R.A Meiska Lianty dan Dini Wahjoe Hapsari Kurnia, "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.", 60-62.

<sup>54</sup> Zahra Durah Nabilla, "Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.", 30-31.

<sup>55</sup> Rezki Yunita Apriani R, Mursalim, dan Fadliah Nasaruddin, "Pengaruh Karakteristik Personal, Postur Motivasi dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.", 237-238.

wajib pajak orang pribadi pengusaha.<sup>56</sup> Pricillia V.E Kawengian, Harijanto Sabijono, dan Novi S. Budiarmo, juga menjelaskan lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>57</sup>

Penelitian Debie Yolanda Pinky, menjelaskan faktor lingkungan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>58</sup> Hal sependapat dengan penelitian Maria Cristine Andiko, Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow, juga menjelaskan lingkungan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>59</sup> Berdasarkan uraian di atas hipotesis yang dirumuskan adalah :

H<sub>0</sub> : Lingkungan sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajibpajak

H<sub>4</sub> : Lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

---

<sup>56</sup> Zahra Durah Nabila dan Isroah, “Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha,” *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 8, no. 1 (April 17, 2019): 47–58, <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498>.

<sup>57</sup> Pricillia V.E Kawengian, Harijanto Sabijono, dan Novi S. Budiarmo, “Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado,” *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12, no. 2 (November 29, 2017): 480-494, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17883.2017>.

<sup>58</sup> Debie Yolanda Pinky, “Pengaruh Kewajiban Moral, Lingkungan Wajib Pajak dan Modernisasi Perpajakan terhadap Perilaku Ketidakepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan ( Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur ).”, vii.

<sup>59</sup> Maria Cristine Andiko, Meinarni Asnawi, dan Bill J. C. Pangayow, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Tax Amnesty, Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura).”, 36-38.